



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 447 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEPAHANG YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN  
MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 75/PL.02.2-BA/1708/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 376 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi persyaratan Pasangan Calon Perseorangan untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 19 Agustus 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG  
Kepala Sub. Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,

  
Pram Dwiwanto Saputro



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHANG  
 NOMOR 447 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG YANG  
 MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN  
 MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN  
 TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG YANG  
 MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM  
 PEMILIHAN TAHUN 2024

Jumlah dukungan minimal : **11,214**

Jumlah sebaran minimal : **5 Kecamatan**

NO	BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi.,M.M.	Ujang Irmansyah, S.P	<b>11,744</b>	<b>6</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPAHANG  
 Kepala Sub. Bagian Teknis  
 Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
 Hubungan Masyarakat,



Pram Dwianto Saputro